

**PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SALWA SALSABILA ADHELANE  
NPM 2216021131**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh**

**SALWA SALSABILA ADHELANE**

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap warga negara, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada Pemilu 2024, terdapat 109 WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengawasan hak pilih WBP oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, dengan analisis teori pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya, yaitu preventif dan represif menurut Handyaningrat (1986) dalam Sururama dan Amalia (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi preventif, Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu, PKPU, dan Perbawaslu; menerbitkan surat imbauan; melakukan koordinasi dengan KPU dan lapas; mendampingi simulasi pemungutan suara; serta memantau pembentukan TPS lokasi khusus. Pada dimensi represif, Bawaslu mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus. Namun, pengawasan belum optimal secara substantif. Kendala meliputi keterbatasan akses lapas, ketidaklengkapan dokumen kependudukan WBP, tingginya mobilitas WBP, serta keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan masalah administratif sebelum hari pemungutan suara. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih bersifat administratif dan konfirmatif daripada korektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pengawasan partisipatif yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas guna menjamin perlindungan hak pilih yang adil dan setara.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Hak Pilih, Warga Binaan Pemasyarakatan

## **ABSTRACT**

### ***SUPERVISION OF THE VOTING RIGHTS OF CORRECTIONAL INMATES BY BAWASLU OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE 2024 ELECTION (A Study at Class I Correctional Institution of Bandar Lampung)***

***By***

**SALWA SALSABILA ADHELANE**

*The right to vote is a human right inherent in every citizen, including Correctional Institution Residents (WBP). In the 2024 Election, there were 109 WBP in Bandar Lampung Class I Prison who were unable to exercise their right to vote because they were not registered on the Permanent Voter List (DPT) until election day. This study aims to examine and analyze the supervision of WBP voting rights by the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the 2024 Election. The study used a descriptive qualitative method through interviews and documentation, with an analysis of supervision theory based on the nature and time of its implementation, namely preventive and repressive according to Handayani (1986) in Sururama and Amalia (2020). The results of the study show that in the preventive dimension, Bawaslu is guided by the Election Law, PKPU, and Perbawaslu; issues an appeal letter; coordinates with the KPU and prisons; assists with voting simulations; and monitors the formation of special location polling stations (TPS). In the repressive dimension, Bawaslu supervises the voting and vote counting process at special location polling stations. However, oversight is substantively suboptimal. Obstacles include limited prison access, incomplete population documents for inmates, high mobility of inmates, and limited authority to resolve administrative issues before election day. These conditions result in oversight being more administrative and confirmatory than corrective. Therefore, strengthening institutional synergy and participatory oversight involving inmates and prison officers is necessary to ensure fair and equal protection of voting rights.*

*Keywords: Supervision, Voting Rights, Correctional Facility Residents*

**PENGAWASAN HAK PILIH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
OLEH BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILU 2024  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Oleh**

**SALWA SALSABILA ADHELANE**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **PENGAWASAN HAK PILIH WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH  
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG  
PADA PEMILU 2024 (STUDI PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS  
I BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Safwa Salsabila Adhelane**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216021131**

Jurusan

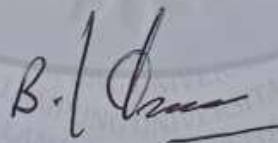
: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

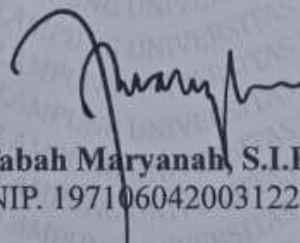
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**  
NIP. 196801121998021001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

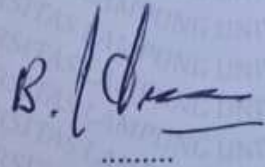


**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197106042003122001

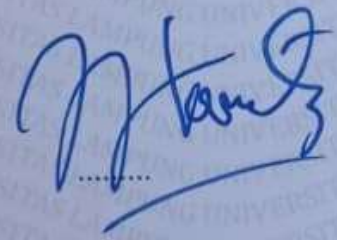
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**



Penguji Utama : **Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2026

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Salwa Salsabila Adhelane  
NPM. 2216021131

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Salwa Salsabila Adhelane, dilahirkan di Gedong Tataan pada tanggal 01 Februari 2004, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 30 Gedong Tataan dan menamatkannya pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Pesawaran hingga lulus pada tahun 2019, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada tahun 2022. Melalui jalur SBMPTN pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis dipercaya untuk menjadi Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2024. Kemudian penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Watu Agung Kabupaten Lampung Tengah pada Januari sampai Februari 2025, serta Magang Mandiri MBKM di Bawaslu Provinsi Lampung pada Maret sampai Agustus 2025. Sedangkan kegiatan di luar kampus penulis aktif dalam komunitas Novo Club *by* Paragon Corp sebagai Staff *External Relation and Partnership* pada tahun 2025.

## **MOTTO HIDUP**

Allah tidak pernah berkata semuanya mudah, tetapi dua kali Allah menegaskan bahwa “sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al Insyirah: 5-6)

Hidup memiliki bebannya sendiri,  
dan Al-Waqiah menjadi salah satu ikhtiar untuk menghadapinya.

Diperjumpakan dengan akhir dan kerampungan  
kita akan usai dan menyambut garis selesai.  
(Kekal – Nadin Amizah)

Perjalanan ini tidak semata tentang penyelesaian,  
tetapi tentang proses belajar, bertumbuh, dan tetap bertahan.  
(Adhel)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Karya tulis ini dengan penuh cinta dan hormat penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tono dan Ibu Eni. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tak mampu terbalas oleh apa pun.

Almamater yang Penulis banggakan  
**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pengawasan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dan pemimpin bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai ketelitian, kedisiplinan, dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga seluruh ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam proses perbaikan sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan.
9. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas waktu dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan proses akademik dengan baik.
10. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan pengabdian yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Merta dan Mba Wulan, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi perkuliahan selama ini. Terima kasih atas kesediaan dan bantuan yang diberikan.

12. Teruntuk Bapakku dan Ibukku tercinta, Bapak Tono dan Ibu Eni. Terima kasih untuk setiap doa, restu, dan usaha yang Bapak dan Ibu berikan. Adel, tidak akan ada di tahap ini tanpa doa restu dan usaha Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu mendukung setiap jalan yang Adel pilih, terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik, terima kasih untuk tidak pernah menuntut menjadi seperti orang lain, terima kasih telah menjadi rumah paling aman untuk pulang dan bersandar. Rasanya terima kasih saja tidak cukup untuk mendeskripsikan sayang dan cinta yang kalian berikan untuk gadis kecil kalian ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah SWT menganugerahkan umur yang panjang agar Bapak dan Ibu dapat terus membersamai perjalanan hidup Adel dan adik-adik sampai di titik terbaik kami, Aminnn.
13. Untuk adik-adikku tercinta Tiara dan Qorri, tidak banyak yang ingin Mba sampaikan selain rasa terima kasih karena telah menjadi adik yang baik. Tetap semangat dalam belajar dan menjalani setiap proses. Semoga kalian berdua senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih setiap mimpi yang ingin dicapai.
14. Untuk sahabat seperjalanan penulis selama masa perkuliahan Alfi, Anggi, Rachel, Dewi, Pitri dan Nesta. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses, perjuangan, dan dinamika perkuliahan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah yang kalian pilih. Bismillah ya “Ibu Peri Wisuda” segera Allah realisasikan di tahun 2026, Aminnn.
15. Untuk sahabat penulis sejak bangku SMA, Ulan, Fatim, dan Dinda. Terima kasih atas pengertian, dukungan, serta kesediaan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki penulis hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah dan pilihan hidup yang kita pilih
16. Untuk teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

17. Untuk *the people* KKN Watu Agung, Ajeng, Tian, Abel, Ulfi, Avis, Haris, dan Ridho. Terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah kebersamaian perjalanan KKN dengan penuh kebersamaan, kerja sama, dan cerita berharga.
18. Terima kasih kepada teman-teman Magang Mandiri MBKM Bawaslu Provinsi Lampung dan seluruh staff Bawaslu Provinsi Lampung terutama bagian Pengawasan. Terima kasih penulis ucapkan untuk setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan selama penulis melaksanakan program magang. Terutama terimakasih banyak penulis ucapkan untuk Abang Ricky Ardian selaku staff Pengawasan Bawaslu. Terimakasih telah banyak membantu memberikan informasi, saran, dan masukan yang dibutuhkan penulis, semoga Abang dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan.
19. Seluruh informan penelitian, terima kasih telah bersedia memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
20. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri saya sendiri, Salwa Salsabila Adhelane terima kasih tetap berdiri dengan tegak hingga akhirnya perjalanan ini diperjumpakan dengan akhir dan kerampungan, serta garis selesai dapat disambut dengan penuh rasa syukur. Proses ini bukan hanya tentang menyelesaikan satu fase kehidupan, melainkan tentang belajar dari setiap tantangan, bertumbuh melalui pengalaman, dan tetap kuat di tengah kesulitan. Terima kasih karena sudah percaya pada diri sendiri dan terus melangkah meski lelah. Pada akhirnya, yang dirayakan bukan hanya selesainya perjalanan ini, tetapi juga diri yang telah berkembang dan menjadi lebih kuat sepanjang proses tersebut.

Akhir kata, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis

Salwa Salsabila Adhelane

NPM. 2216021131

## DAFTAR ISI

|                                                | Halaman    |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                     | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                   | <b>v</b>   |
| <br>                                           |            |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....               | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                       | 10         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                    | 10         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                   | 10         |
| <br>                                           |            |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>              | <b>12</b>  |
| 2.1 Pengawasan.....                            | 12         |
| 2.1.1 Fungsi Pengawasan .....                  | 13         |
| 2.1.2 Prinsip-prinsip Pengawasan.....          | 14         |
| 2.1.3 Jenis Pengawasan .....                   | 15         |
| 2.2 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia .....  | 18         |
| 2.2.1 Hak Pilih.....                           | 18         |
| 2.2.2 Hak Asasi Manusia.....                   | 19         |
| 2.2.3 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia..... | 20         |
| 2.3 Warga Binaan Pemasyarakatan .....          | 22         |
| 2.4 Pemilihan Umum .....                       | 23         |
| 2.5 Kerangka Pikir .....                       | 25         |
| <br>                                           |            |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>            | <b>27</b>  |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                      | 27         |
| 3.2 Fokus Penelitian.....                      | 29         |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....                     | 30         |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....                | 31         |
| 3.5 Informan Penelitian.....                   | 32         |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....              | 34         |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data .....               | 35         |
| 3.8 Teknik Analisis Data .....                 | 36         |
| 3.9 Teknik Keabsahan Data .....                | 37         |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                     | <b>38</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung ..... | 38         |
| 4.1.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung.....                            | 38         |
| 4.1.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung.....                      | 39         |
| 4.1.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kota.....                    | 40         |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung .....               | 42         |
| 4.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung .....     | 44         |
| 4.2.1 Sejarah Lapas Kelas I Bandar Lampung .....                          | 44         |
| 4.2.2 Visi dan Misi Lapas Kelas I Bandar Lampung .....                    | 45         |
| 4.2.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Bandar Lampung .....              | 46         |
| 4.2.4 Kondisi Umum dan Kegiatan Lapas Kelas I Bandar Lampung ....         | 48         |
| 4.3 TPS Lokasi Khusus Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung.....             | 51         |
| 4.4 Hasil dan Pembahasan .....                                            | 53         |
| 4.5 Pengawasan Preventif .....                                            | 58         |
| 4.5.1 Regulasi Prosedural .....                                           | 58         |
| 4.5.2 Pengorganisasian Kegiatan.....                                      | 66         |
| 4.5.3 Sistem Koordinasi dan Pelaporan.....                                | 75         |
| 4.6 Pengawasan Represif .....                                             | 84         |
| 4.6.1 Komparatif.....                                                     | 84         |
| 4.6.2 Verifikatif .....                                                   | 91         |
| 4.7 Hambatan dan Tantangan Penelitian.....                                | 96         |
| <b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                        | <b>99</b>  |
| 5.1 Simpulan .....                                                        | 99         |
| 5.2 Saran .....                                                           | 100        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                      | <b>106</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                               | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Jumlah DPT WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung .....             | 4       |
| 2. Faktor Penyebab WBP Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.....       | 5       |
| 3. Informan Penelitian.....                                         | 32      |
| 4. Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung 2023-2028 .....           | 43      |
| 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....              | 48      |
| 6. Jumlah Narapidana per bulan Januari 2024 .....                   | 48      |
| 7. Jumlah Narapidana per bulan November 2025 .....                  | 49      |
| 8. TPS Lokasi Khusus di Kota Bandar Lampung .....                   | 52      |
| 9. Tingkat Partisipasi Pemilih di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung..... | 88      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                      | Halaman |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir .....                                     | 26      |
| 2. Bagan Organisasi Lapas Kelas I Bandar Lampung.....       | 47      |
| 3. Rapat Koordinasi Penyusunan DPT Pemilu 2024 .....        | 68      |
| 4. Bimbingan Teknis Petugas KPPS .....                      | 69      |
| 5. TPS Lokasi Khusus di Lapas Kelas I Bandar Lampung .....  | 70      |
| 6. Liputan Tentang Hak Pilih Warga Binaan.....              | 73      |
| 7. Koordinasi Bawaslu Kota dengan Kepala Lapas Kelas I..... | 77      |
| 8. Audiensi Bawaslu dengan KPU .....                        | 78      |
| 9. Pengawasan Bawaslu pada Simulasi Pemungutan Suara.....   | 79      |
| 10. TPS Area Terbuka di Lapas Kelas I Bandar Lampung .....  | 86      |
| 11. TPS Area Aula di Lapas Kelas I Bandar Lampung .....     | 86      |
| 12. Sistem Cek DPT Online Pemilu 2024.....                  | 93      |

## DAFTAR SINGKATAN

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| AIDS       | : <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>                  |
| Bawaslu    | : Badan Pengawas Pemilihan Umum                               |
| DKPP       | : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu                       |
| DPD        | : Dewan Perwakilan Daerah                                     |
| DPRD       | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                              |
| DPT        | : Daftar Pemilih Tetap                                        |
| DUHAM      | : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia                       |
| HAM        | : Hak Asasi Manusia                                           |
| HIV        | : <i>Human Immunodeficiency Virus</i>                         |
| ICCPR      | : <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> |
| KK         | : Kartu Keluarga                                              |
| KPPS       | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara                     |
| KPU        | : Komisi Pemilihan Umum                                       |
| KTP        | : Kartu Tanda Penduduk                                        |
| Lapas      | : Lembaga Pemasyarakatan                                      |
| LDS        | : <i>Lab for Democracy Studies</i>                            |
| LGBTQ      | : <i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer</i>           |
| NIK        | : Nomor Induk Kependudukan                                    |
| ODGJ       | : Orang Dalam Gangguan Jiwa                                   |
| ODHA       | : Orang Dengan HIV/AIDS                                       |
| Panwaslu   | : Panitia Pengawas Pemilu                                     |
| Pemilu     | : Pemilihan Umum                                              |
| Perbawaslu | : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum                     |
| PKPU       | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum                             |
| PPK        | : Panitia Pemilihan Kecamatan                                 |
| RSJ        | : Rumah Sakit Jiwa                                            |

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Rutan    | : Rumah Tahanan Negara            |
| Sipol    | : Sistem Informasi Partai Politik |
| Siwaslu  | : Sistem Pengawasan Pemilu        |
| TPS      | : Tempat Pemungutan Suara         |
| UU       | : Undang-Undang                   |
| UUD 1945 | : Undang-Undang Dasar 1945        |
| WBP      | : Warga Binaan Pemasyarakatan     |
| WNI      | : Warga Negara Indonesia          |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Istilah demokrasi diturunkan dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Dalam sistem ini, setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan status yang sama menurut hukum dan pemerintahan. Kesetaraan tersebut mencakup hak untuk memilih dan dipilih, dimana tidak terdapat pihak lain yang berhak mengatur individu selain dirinya sendiri. Dengan demikian, kewenangan dalam sistem demokrasi bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, serta ditujukan bagi kepentingan rakyat (Arifianto, dkk., 2025).

Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan menjadi momen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyat harus memilih sendiri para wakil dan pemimpin mereka. Mengingat pentingnya pemilu bagi suatu negara demokrasi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa integritas, kejujuran, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan kualitas demokrasi di negara tersebut. Melalui pemilu, setiap warga negara memiliki hak politik dan hak pilih yang setara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan mengarahkan jalannya pemerintahan. Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin keterlibatan seluruh warga negara tanpa

adanya diskriminasi. Oleh karena itu, sebagai instrumen demokrasi, pemilu harus menjamin akses dan partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, Indonesia memiliki lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan berwenang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada BAB VII B Pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab memastikan proses pemilu berjalan secara adil, jujur, dan transparan, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak pilih bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok rentan merupakan individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan maupun membela hak-haknya sendiri serta berisiko tinggi mengalami perlakuan diskriminatif. Adapun 17 kelompok rentan di pemilu yang menjadi fokus pemantauan Komnas HAM meliputi penyandang disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja di sektor perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, asisten rumah tangga, masyarakat adat, komunitas perbatasan, pemeluk agama minoritas, lanjut usia, kelompok LGBTQ, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), pengungsi, pasien rumah sakit dan tenaga medis, pemilih pemula, serta tunawisma (Medistiara, 2023).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa narapidana, merupakan salah satu kelompok yang secara eksplisit diakui memerlukan perlindungan khusus terhadap hak-haknya, termasuk hak agar dapat terlibat dalam aktivitas politik. Dalam pelaksanaan pemilu, narapidana yang tengah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimana secara administratif disebut sebagai

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kerap menghadapi berbagai kendala selama masa hukuman, seperti terbatasnya akses serta kurangnya jaminan dari pihak berwenang dalam pemenuhan hak pilih. Situasi ini berisiko menghambat keterlibatan mereka dalam pemilu maupun pilkada.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa warga binaan, yang meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan, tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Salah satu hak tersebut yaitu hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pemilihan umum. Dengan demikian, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk memastikan, menjamin, dan mengawasi pemenuhan hak pilih bagi WBP di setiap tahapan pemilu kecuali mereka yang hak politiknya dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan warga binaan, peran penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu menjadi sangat krusial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dalam pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran tanpa berpihak pada kelompok tertentu (Arifianto, dkk., 2025). Oleh karena itu, pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu tidak hanya mencakup pada aspek teknis saat hari pemungutan suara saja, tetapi juga tindakan preventif dan represif dalam menjamin terpenuhinya seluruh hak konstitusional warga negara.

Sebagai bentuk upaya mengawasi pemenuhan hak pilih warga binaan, anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menyampaikan bahwa Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kemenkumham sebagai wujud semangat

gotong royong untuk memastikan hak konstitusional warga binaan terpenuhi secara optimal (Pradana, 2023). Tugas tersebut sejalan dengan amanat Pasal 93 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan desain partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) yang kemudian diturunkan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Meski berbagai upaya kolaboratif tersebut telah dijalankan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Pada pelaksanaan pemilu 2024, hak pilih bagi WBP di lingkungan Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menemui hambatan administratif, terutama terkait pemenuhan identitas kependudukan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tumbing, menyampaikan bahwa pada pemilu tahun 2024 terdapat 109 WBP yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Berdikari.co., 2024).

Tabel 1. Jumlah DPT WBP di Lapas Kelas I Bandar Lampung

| No | Kategori WBP        | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1  | Terdaftar DPT       | 773    | 87,63%     |
| 2  | Tidak Terdaftar DPT | 109    | 12,37%     |
| 3  | Jumlah              | 882    | 100%       |

*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung & Lapas Kelas I Bandar Lampung, 2024 (data diolah peneliti, 2025).*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari total 882 WBP, hanya 773 orang yang memiliki identitas lengkap sehingga dapat masuk dalam DPT. Selisih 109 orang merupakan WBP yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, terutama karena tidak memiliki NIK. Untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut mengenai penyebab administratif tersebut, berikut faktor penghambat yang

memengaruhi tidak terpenuhinya hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Tabel 2. Faktor Penyebab WBP Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih

| No | Faktor Penyebab                           | Uraian Penjelasan                                                                                                           | Implikasi terhadap Hak Pilih                                                                  |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketidaklengkapan NIK                      | Terdapat WBP yang tidak memiliki NIK karena tidak membawa sejak awal atau bahkan hilang ketika proses sidang di kepolisian. | Data tidak dapat diverifikasi dalam sistem kependudukan nasional untuk didaftarkan dalam DPT. |
| 2  | Ketergantungan pada Validasi Administrasi | Sistem pendaftaran pemilih mensyaratkan validasi berbasis NIK yang terintegrasi dengan database kependudukan.               | Hak pilih tidak dapat diproses secara administratif meskipun secara hukum tetap melekat.      |
| 3  | Keterlambatan Pengurusan Dokumen          | Proses perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan memerlukan koordinasi lintas instansi dan waktu yang tidak singkat.    | WBP tidak memenuhi syarat administratif pada saat finalisasi DPT.                             |
| 4  | Dinamika Perpindahan dan Status WBP       | Keluar masuk WBP serta perubahan status hukum menyebabkan data bersifat dinamis menjelang penetapan DPT.                    | Potensi ketidaksinkronan data pemilih.                                                        |
| 5  | Keterbatasan sosialisasi ke WBP           | Koordinasi Bawaslu dan KPU lebih banyak dengan petugas lapas karena akses warga binaan terbatas.                            | Informasi hak pilih WBP terbatas, berpotensi menurunkan partisipasi.                          |

*Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan wawancara dan dokumentasi Lapas Kelas I Bandar Lampung, 2025.*

Data pada tabel 2 diperoleh melalui konfirmasi langsung dengan petugas registrasi Lapas Kelas I Bandar Lampung, yakni Shinta pada November 2025. Pihak lapas menjelaskan bahwa 109 WBP tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hambatan ketidaklengkapan identitas kependudukan hingga minimnya akses sosialisasi ke warga binaan.

Permasalahan serupa bukan kali pertama terjadi, pada Pilkada Lampung tahun 2020 sebanyak 604 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Bandar Lampung tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan oleh keputusan KPU Kota Bandar Lampung yang menolak membuka TPS sementara di rutan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan geografis karena lokasi rutan Bandar Lampung masuk wilayah administrasi Lampung Selatan (Mustafa, 2020).

Pada pemilu 2019, kondisi yang sama juga terjadi di Lapas Kelas IA Bandar Lampung, dimana ratusan warga binaan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Salah satu narapidana, Elka, menyatakan kekecewaannya karena banyak rekan sesama warga binaan tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih, meskipun sebelumnya telah didata dan menyerahkan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pihak Lapas. Saat hari pemungutan suara berlangsung, hanya sekitar 300 orang yang dapat menggunakan hak pilihnya. Padahal, jumlah penghuni Lapas Bandar Lampung saat itu mencapai 1.131 orang, namun yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya sebanyak 375 pemilih (Arifin, 2019).

Melihat berbagai permasalahan yang terus berulang, mulai dari kendala administratif terkait kepemilikan NIK, keterbatasan data pemilih, hingga hambatan teknis dalam pendirian TPS lokasi khusus, menandakan adanya tantangan dalam pemenuhan hak pilih bagi warga binaan di Provinsi Lampung.

Idealnya, permasalahan semacam ini tidak seharusnya terus berulang, terlebih Bawaslu RI telah menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan berbagai lembaga

terkait dalam rangka mengawasi pemenuhan hak pilih bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Setiap warga negara Indonesia, termasuk yang tengah menjalani hukuman pidana kecuali yang dicabut hak politiknya, tetap memiliki hak pilih yang dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Bawaslu berkewajiban menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak pilih. Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mendorong penyelenggara pemilu untuk segera mendeteksi serta menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun administratif, sehingga masalah serupa tidak kembali terjadi pada pemilu mendatang.

Sejumlah penelitian terdahulu yang membahas isu serupa atau berkaitan dengan kelompok rentan juga memiliki relevansi dan dapat dijadikan acuan maupun pembandingan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ramadhani, Rima Vien Permata H, dan Muhammad Hendri N (2025) dengan judul Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPUD Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sudut pandang yang digunakan adalah kelembagaan, dengan fokus pada peran KPUD dalam menjamin hak politik kelompok rentan. Penelitian ini menyoroti bahwa pengawasan terhadap hak pilih disabilitas masih lemah, terutama dalam hal pendataan, sosialisasi, dan aksesibilitas TPS. Kelebihan penelitian ini terletak pada uraian lapangan yang mendalam dan penekanan pada inklusi politik, sementara kekurangannya adalah keterbatasan wilayah kajian dan minimnya analisis terhadap peran pengawasan eksternal seperti Bawaslu.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dicky Janeman Paseki, Carlo Aldrin Gerungan, dan Djoly Alfrits Sualang (2025) dengan judul Peran KPU Kabupaten Minahasa dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga pada Pemilu

2024 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini membahas peran strategis KPU Minahasa dalam menjamin hak pilih warga, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan mencakup sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, pemutakhiran data pemilih, serta penyediaan aksesibilitas agar pemilih difabel dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan teknis, serta perlunya peningkatan sarana, prasarana, dan pengawasan agar seluruh warga yang berhak benar-benar dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Retno Damarina dan Heru Susetyo (2024) dengan judul *Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran dalam Pemilu 2024*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sudut pandang yang digunakan adalah analitis dengan fokus pada problematika pemenuhan hak politik pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan migran. Penelitian ini menyoroti bahwa hak pilih pekerja migran di kapal perikanan sulit dipenuhi karena lokasi kerja yang tidak tetap dan sulit dijangkau, belum adanya standar perjanjian kerja yang mengatur hak politik, serta tidak adanya data pasti di KPU mengenai status pekerjaan para pemilih di luar negeri.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ni Putu Dian Ekayanti, I Putu Dharmanu Yudartha, dan Komang Adi Sastra Wijaya (2025) dengan judul *Optimalisasi Kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam Menjamin Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Pasien Rawat Inap RSJ Provinsi Bali)*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menekankan peran KPU Bangli dalam memastikan hak pilih ODGJ. Upaya yang dilakukan antara lain melibatkan 18 personel lintas unsur, menyediakan sarana prasarana, serta berpedoman pada PKPU dan putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, masih terdapat kendala, seperti tidak adanya TPS lokasi khusus,

kurangnya sosialisasi, tidak terbentuknya tim khusus, serta keterbatasan waktu yang mengakibatkan 41 dari 84 pasien rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Penelitian kelima oleh Muhammad Nur Ramadhan (2022) dengan judul Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini membahas pengakuan serta implementasi hak pilih masyarakat adat dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki hak politik yang sama, masyarakat adat masih menghadapi hambatan berupa kendala administratif, konflik wilayah, dan keterbatasan akses geografis. Contoh khusus terlihat di Papua dengan penggunaan sistem noken yang diakui Mahkamah Konstitusi sebagai kearifan lokal, meski menuai perdebatan terkait asas langsung dan rahasia. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi khusus setingkat undang-undang serta penyelesaian masalah administratif dan teknis guna menjamin partisipasi masyarakat adat secara lebih inklusif di masa depan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal metode yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menyikapi terkait belum terpenuhinya hak pilih warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung seperti ketidaksesuaian DPT, terbatasnya akses informasi, serta hambatan administratif lainnya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terkait pengawasan yang telah dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada saat pemilu 2024.

Urgensi penelitian ini didasari oleh masih minimnya kajian yang secara khusus menyoroti pengawasan Bawaslu dalam pemenuhan hak pilih WBP di lembaga pemasyarakatan. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada perspektif KPU. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peranan penting

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait mekanisme, tantangan, dan capaian pengawasan yang telah dilakukan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan ke depan, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih inklusif dan menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana di lapas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada pemilu 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada pemilu 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang ilmu pemerintahan dan studi kepemiluan, khususnya dalam memahami peran dan fungsi pengawasan lembaga penyelenggara

pemilu, seperti Bawaslu, dalam menjamin hak konstitusional seluruh warga negara termasuk warga binaan pemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung maupun Bawaslu secara nasional dalam merumuskan strategi dan mekanisme pengawasan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap pemilih dengan kelompok rentan, yaitu warga binaan pemasyarakatan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, maupun kalangan akademisi lainnya yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji isu-isu terkait pengawasan terhadap pemenuhan hak pilih kelompok rentan, khususnya warga binaan pemasyarakatan, dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengawasan

Pada hakikatnya, pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, yaitu fungsi pengendalian (*controlling*). Pengawasan ialah serangkaian proses atau mekanisme yang memiliki tujuan untuk menjaga capaian kerja yang telah disepakati oleh suatu organisasi. Kemudian secara umum, pengawasan diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk memantau dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya (Riyadi, 2019).

Terry & Leslie (2005) dalam (Riyadi, 2019) mendefinisikan pengawasan sebagai serangkaian prosedur untuk melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dengan menganalisis pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan yang sudah ditetapkan serta mengambil rencana antisipatif.

Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pengawasan bersifat preventif dan memastikan seluruh kegiatan berjalan efektif serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Umumnya, pengawasan dilaksanakan ketika kegiatan tengah berlangsung (*on going process*) agar potensi kesalahan dapat segera diperbaiki. Apabila dilaksanakan secara optimal, pengawasan akan menjadi alat penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaturan, serta

melibatkan unsur penilaian, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (Riyadi, 2019).

Dalam konteks pemilu, pengawasan memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya memastikan integritas dan keterbukaan dalam pelaksanaan demokrasi. Pengawasan pemilu merupakan salah satu elemen krusial dalam menjamin kualitas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan ini mencakup strategi serta mekanisme yang dirancang secara sistematis untuk memantau dan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga proses rekapitulasi hasil, guna memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses manajerial yang sangat penting dalam memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya bersifat mengoreksi kesalahan, tetapi juga memiliki peran preventif, membimbing, dan mengarahkan agar setiap tahapan kegiatan tetap berada dalam jalur yang benar demi mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dalam pelaksanaan pemilu, pengawasan juga berfungsi sebagai alat utama dalam menjaga integritas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi

### **2.1.1 Fungsi Pengawasan**

Pengawasan juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang berperan dalam mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut merupakan fungsi pengawasan menurut Simbolon (2004) dalam (Sururama & Amalia, 2020), yakni:

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Membina pejabat agar melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mencegah penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak menimbulkan kerugian.
4. Memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, dan tanpa hambatan

Berdasarkan penjelasan terkait fungsi pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan berperan penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Fungsi pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek evaluatif terhadap capaian kinerja, tetapi juga mencakup tindakan korektif dan pembinaan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan maupun kesalahan di kemudian hari. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan juga menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam organisasi, guna menciptakan kinerja yang lebih efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan yang merugikan.

### **2.1.2 Prinsip-prinsip Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan (Sururama & Amalia, 2020) menekankan adanya sejumlah prinsip pokok yang harus diperhatikan agar prosesnya berlangsung efektif serta efisien. Prinsip-prinsip utama tersebut mencakup:

1. Memiliki perencanaan yang jelas sebelum pengawasan dilakukan.
2. Terdapat pemberian instruksi, perintah, serta kewenangan yang jelas kepada bawahan sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengawasan.

3. Pengawasan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik dari setiap aktivitas yang diawasi.
4. Setiap bentuk penyimpangan, kesalahan, maupun penyelewengan harus dapat segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
5. Pengawasan wajib bersifat fleksibel, dinamis, dan efisien agar dapat menyesuaikan dengan berbagai situasi yang dihadapi.
6. Sistem pengawasan harus mencerminkan struktur organisasi yang ada.
7. Pengawasan dapat menjamin adanya tindakan korektif atau mampu mengidentifikasi kesalahan yang terjadi, menemukan sumber permasalahannya, serta mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait prinsip pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang efektif harus dilaksanakan secara terencana, jelas, fleksibel, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, pengawasan juga harus menjamin adanya tindakan korektif guna mengantisipasi munculnya penyimpangan serta menjamin setiap kegiatan berlangsung sesuai tujuan yang ditentukan.

### **2.1.3 Jenis Pengawasan**

Jenis pengawasan berdasarkan sifat dan waktu pelaksanaannya menurut Handyaningrat, 1986 dalam (Sururama & Amalia, 2020) diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

#### **A. Pengawasan Preventif**

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mencegah terjadinya kesalahan

maupun penyimpangan selama proses pelaksanaan. Menurut Handayani, 1986 dalam (Sururama & Amalia, 2020), pengawasan preventif dapat diwujudkan melalui enam aspek, yaitu penyusunan regulasi prosedural, penyusunan panduan teknis, pembentukan struktur organisasi, pengorganisasian kegiatan, sistem koordinasi dan pelaporan, serta penetapan mekanisme sanksi. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan hanya pada tiga subindikator guna memperjelas dan memfokuskan ruang lingkup penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi Prosedural

Regulasi prosedural menjadi pedoman dasar yang mengatur alur pelaksanaan kegiatan sebelum berjalan, sehingga setiap tahapan memiliki standar yang harus dipatuhi. Aturan ini membantu mencegah kesalahan karena sudah memberikan batasan, langkah kerja, dan ketentuan teknis yang jelas bagi pelaksana sejak awal.

2. Pengorganisasian Kegiatan

Pengorganisasian dilakukan untuk menata seluruh kegiatan secara terencana, mulai dari penjadwalan, pembagian personel, hingga alokasi sumber daya. Langkah ini membantu memastikan kegiatan berjalan tertib dan meminimalkan potensi hambatan sejak awal.

3. Sistem Koordinasi dan Pelaporan

Koordinasi yang terintegrasi dengan pelaporan memungkinkan informasi disampaikan cepat dan tepat, sehingga potensi penyimpangan dapat segera diantisipasi. Sistem ini juga mendukung pengawasan berkelanjutan karena setiap perkembangan dapat dipantau secara berkala.

## B. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan pasca penyelesaian kegiatan atau pekerjaan. Pengawasan represif bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana atau ketentuan yang ditetapkan sebelumnya Handayani et al., 1986 dalam (Sururama & Amalia, 2020). Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengawasan represif mencakup 4 aspek yaitu komparatif, verifikatif, inspektif dan investigatif. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan hanya pada dua subindikator guna memperjelas dan memfokuskan ruang lingkup penelitian, yaitu:

### 1. Komparatif

Kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan dengan standar, rencana, atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan sesuai atau berbeda dari ketentuan yang berlaku.

### 2. Verifikatif

Kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran, keakuratan, dan keaslian data atau dokumen yang dihasilkan setelah kegiatan selesai. Proses ini memastikan bahwa laporan atau hasil pelaksanaan benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif dan represif memiliki peran saling melengkapi dalam menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan. Pemilihan indikator dalam penelitian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks dan fokus kajian, sehingga analisis dapat lebih terarah dalam menggambarkan bagaimana Bawaslu menjalankan pengawasan terhadap pemenuhan hak pilih WBP secara komprehensif dan akuntabel.

## 2.2 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia

### 2.2.1 Hak Pilih

Hak pilih atau *the suffrage* merupakan hak untuk memberikan suara, melakukan pemilihan, dan hak istimewa yang dimiliki setiap individu dalam pelaksanaan pemilu, termasuk hak pilih yang bersifat universal. Seseorang yang memiliki hak pilih disebut sebagai pemilih (*voter*) (Ramadhan & Nadia, 2024).

Hak pilih dalam pemilu merupakan unsur penting karena termasuk hak fundamental yang harus dijamin bagi semua warga negara. Hak ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kehendak negara melalui pemilu yang demokratis berlandaskan Pancasila. Pemilu dapat dikatakan berhasil dan berkualitas jika tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya semakin tinggi. Melalui hak untuk pilih, negara menyediakan peluang bagi seluruh warga negara Indonesia untuk turut serta sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang dapat dipilih dalam pemilu (Waworuntu, dkk., 2022). Secara garis besar, hak pilih dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)

Hak pilih aktif merupakan hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam pemilu. Hak ini dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan bahwa hak memilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak ini.

## 2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara untuk dicalonkan atau dipilih dalam pemilu. Hak ini diberikan kepada siapa saja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, warga binaan pemasyarakatan dalam regulasi juga tetap memiliki hak pilih sebagai bagian dari hak politiknya, kecuali mereka yang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan (Hertanto & Mulyaningsih, 2020). Meskipun sedang menjalani pidana dan mengalami pembatasan kebebasan, status mereka sebagai warga negara tidak hilang. Pembatasan yang dijalani hanya bersifat pada kebebasan fisik, bukan pada penghapusan hak konstitusional.

Dengan demikian, pemenuhan hak pilih bagi warga binaan merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia sekaligus tanggung jawab negara untuk menjamin kesetaraan dan keadilan politik bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dalam sistem pemasyarakatan.

### 2.2.2 Hak Asasi Manusia

Soetandyo Wignjosoebroto dalam (Ashri, 2018) menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap orang sejak lahir sebagai manusia. Hak ini menjamin kebebasan serta martabat agar setiap individu dapat hidup secara layak. HAM tidak dapat dipindahtangankan atau dirampas oleh siapa pun, termasuk negara, kecuali dibatasi melalui proses legislasi yang sah dan representatif guna melindungi hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, (Ashri, 2018) menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang diakui secara universal dan secara inheren dimiliki setiap individu sejak kelahirannya sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai manusia. Hak tersebut berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi apa pun, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, suku, budaya, agama, maupun keyakinan, serta bukan merupakan pemberian dari lembaga atau kekuasaan mana pun, melainkan melekat secara kodrati pada diri manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan berlaku secara universal tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku

### **2.2.3 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia**

Secara konseptual, hak pilih tidak dapat dilepaskan dari kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Hak pilih dijamin dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa:

1. Setiap individu berhak turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap individu berhak memperoleh peluang yang sama untuk menempati jabatan dalam pemerintahan.
3. Prinsip utama yang ditekankan adalah bahwa kekuasaan pemerintah harus bersumber dari kehendak rakyat, yang dinyatakan melalui pemilu yang jujur, berkala, bebas, setara, dan dilakukan secara rahasia.

Ketentuan dalam DUHAM tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik melalui hak pilih merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi modern. Prinsip ini kemudian dipertegas dalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat secara yuridis.

Hak pilih juga dipertegas dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 25 perjanjian tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menikmati kebebasan tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, serta tanpa pembatasan yang tidak rasional atau tidak proporsional. Hak tersebut meliputi:

1. Turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.
2. Berhak memilih dan menjadi calon dalam pemilu yang adil, setara, bersifat universal, serta dilaksanakan secara rahasia untuk memastikan kebebasan menentukan pilihan.
3. Memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pelayanan publik di negaranya.

Dengan demikian, baik DUHAM maupun ICCPR menempatkan hak pilih sebagai hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara. Pengakuan di tingkat internasional tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Sedangkan hak pilih di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengandung ketentuan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) : Setiap orang bebas menentukan pilihan dan keyakinan politiknya.

Pasal 43 ayat (1) : Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum,

yang didasarkan pada prinsip kesetaraan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak pilih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin secara internasional maupun nasional. DUHAM dan ICCPR menegaskan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan adil. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memilih dan dipilih. Dengan demikian, hak pilih adalah hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

### **2.3 Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kelompok ini mencakup narapidana, anak didik pemasyarakatan, serta klien pemasyarakatan. Sebagai bagian dari populasi yang berada dalam pengawasan tertutup, WBP termasuk kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Lestario & Rahman, 2021).

Sebagai bagian dari warga negara, WBP tetap memiliki hak asasi yang dijamin secara konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak ikut serta dalam pemerintahan dan pemilihan umum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan,

menjamin, dan mengawasi pemenuhan hak politik, termasuk hak pilih WBP dalam setiap tahapan pemilu agar hak tersebut terpenuhi secara adil dan merata.

Untuk menjamin perlindungan hak-hak WBP yang rentan terhadap pelanggaran, diperlukan sistem pembinaan yang berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan, meliputi:

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya bentuk penderitaan.
7. Jaminan hak untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kelompok yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi secara penuh, termasuk hak dasar dan hak politik seperti hak memilih dalam pemilu. Perlindungan hak tersebut perlu diimbangi dengan kewajiban narapidana untuk mengikuti program pembinaan secara tertib sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut sekaligus mengawasi pelaksanaan kewajiban, sehingga sistem pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan.

## **2.4 Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokratis yang bertujuan memengaruhi masyarakat melalui pendekatan persuasif, seperti penggunaan retorika, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobi, dan berbagai strategi komunikasi lainnya (Jurdi, 2018). Tujuan utama dari pelaksanaan pemilu adalah untuk mengisi posisi-posisi politik dalam struktur pemerintahan, mulai dari

jabatan presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan, hingga kepala desa. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat secara sadar menyerahkan mandat dan hak politiknya kepada para wakil yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan politik untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat.

Agar pelaksanaan pemilu benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, maka ditetapkan enam asas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

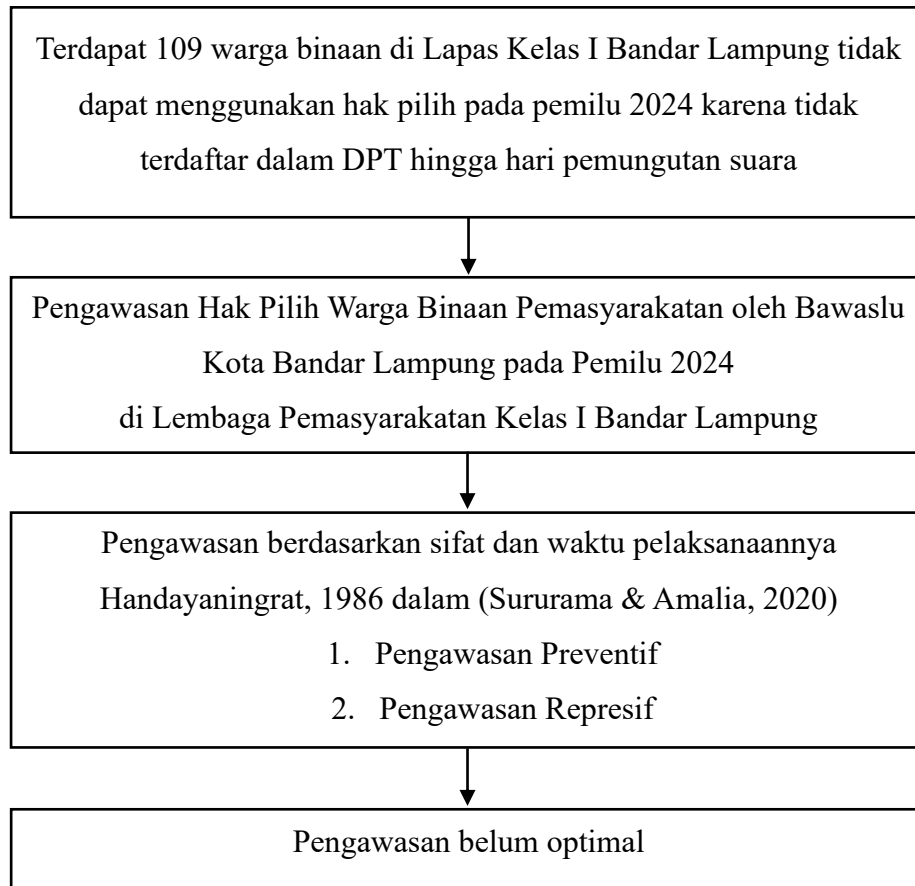
1. Asas langsung, yaitu pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara, sebagai wujud partisipasi dan kedaulatan rakyat
2. Asas umum, yaitu setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
3. Asas bebas, yaitu pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak manapun.
4. Asas rahasia, yaitu pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada pihak lain yang mengetahui atau memengaruhi pilihan tersebut.
5. Asas jujur, yaitu seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan tanpa kecurangan, dengan menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan publik.
6. Asas adil, yaitu semua peserta dan pemilih mendapat perlakuan setara, serta dijamin haknya melalui proses dan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Pemilu dalam sistem politik demokrasi menurut Ramlan Surbakti dalam (Fitriyah, 2012) dianggap menjadi hal yang paling penting karena *pertama*, pemilu ialah prosedur yang dirangkai untuk mendelegasikan Sebagian kedaulatan rakyat ke penyelenggara negara; *kedua*, pemilu termasuk prosedur menyalurkan perbedaan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan yang berjalan; *ketiga*, melalui pemilu dinamika elit politik akan berjalan secara tertib; *keempat*, pemilu diharapkan menjadi alat untuk menciptakan susunan politik dan perilaku politik yang disepakati bersama.

## 2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir menjelaskan secara teoretis hubungan antar indikator yang diteliti, sedangkan Naamy (2019) menyebutkan bahwa kerangka berpikir merupakan bagian dari landasan teori yang memuat argumentasi logis sebagai dasar analisis penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir memberikan gambaran konseptual mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia serta teori pengawasan yang terdiri dari 2 hal yaitu preventif dan represif sebagai landasan untuk menganalisis Pengawasan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan, mekanisme yang diterapkan, serta kendala yang memengaruhi pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan. Adapun kerangka pikir penelitian disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

*Sumber: Data diolah peneliti, 2025.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menekankan pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam dan alamiah sebagaimana yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2013). Melalui metode ini, peneliti berusaha mengungkap makna di balik berbagai aktivitas sosial secara menyeluruh dengan memperhatikan kompleksitas yang ada, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di balik realitas. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala, fakta, serta kejadian secara sistematis dan akurat sesuai dengan karakteristik situasi dan kondisi yang diteliti (Hardani, dkk., 2020).

Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menjamin terpenuhinya hak pilih warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada pemilu 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan secara detail bagaimana peran Bawaslu dijalankan, baik dalam pengawasan preventif yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran sejak dini, maupun pengawasan represif yang berfokus pada penindakan dan evaluasi ketika pelanggaran ditemukan di lapangan.

Secara metodologis, penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi terdahulu yang juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan membahas isu pemenuhan hak pilih kelompok rentan, seperti penyandang

disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pasien ODGJ. Kesamaan ini menunjukkan perhatian akademik yang sama terhadap pentingnya inklusivitas dalam pelaksanaan hak politik warga negara.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menyoroti fungsi pengawasan Bawaslu, bukan pelaksanaan teknis oleh KPU sebagaimana banyak diteliti sebelumnya. Jika penelitian Ramadhani dkk (2025) dan Paseki dkk (2025) membahas peran KPU dalam menjamin hak pilih kelompok rentan, maka penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan preventif dan represif Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hak pilih WBP.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori pengawasan preventif dan represif oleh Handayani, 1986 dalam (Sururama & Amalia, 2020) untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan teori hak politik, partisipasi politik, atau *governance*, sehingga penelitian ini memiliki orientasi konseptual berbeda, yakni menekankan pada aspek pengendalian dan penegakan pengawasan.

Perbedaan lain juga tampak dari lokasi dan subjek penelitian. Jika penelitian terdahulu dilakukan di Karanganyar, Minahasa, Bangli, dan Papua dengan fokus pada disabilitas, pekerja migran, dan masyarakat adat, penelitian ini berlokasi di Lapas Kelas I Bandar Lampung dengan subjek warga binaan pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yakni masih terbatasnya penelitian yang membahas pengawasan Bawaslu terhadap pemenuhan hak pilih warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu, tetapi juga mengisi kesenjangan dengan memberikan perspektif baru tentang mekanisme dan efektivitas pengawasan Bawaslu. Hasilnya diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan studi pengawasan pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu mempertegas batas kajian sehingga peneliti tidak kewalahan oleh banyaknya data di lapangan dan dapat memilah informasi yang tidak relevan dengan masalah maupun tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus pada proposal didasarkan pada potensi munculnya informasi baru dari situasi sosial (Sugiyono, 2013). Penetapan fokus berperan mempersempit ruang lingkup objek penelitian agar peneliti tidak mengalami kebingungan akibat banyaknya data di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam memastikan terpenuhinya hak pilih warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada pemilu 2024. Penekanan ini diberikan karena warga binaan merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kendala administratif, teknis, maupun sosial dalam menyalurkan hak pilihnya. Penelitian difokuskan pada dua bentuk pengawasan Bawaslu, yaitu pengawasan preventif dan represif Handayani, 1986 dalam (Sururama & Amalia, 2020) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dan dianalisis melalui tiga indikator, yaitu:
  - a. Regulasi prosedural: untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemungutan suara di lapas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pengorganisasian kegiatan: untuk menilai kesiapan Bawaslu dalam perencanaan kegiatan, penjadwalan, dan alokasi personel pengawasan.
  - c. Sistem koordinasi dan pelaporan: untuk memeriksa efektivitas koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan pihak lapas.

2. Pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai dan dianalisis melalui dua indikator, yaitu:
  - a. Komparatif: untuk membandingkan pelaksanaan pemungutan suara di lapas dengan regulasi dan standar yang berlaku.
  - b. Verifikatif: memeriksa dan menguji kebenaran data, laporan, atau dugaan pelanggaran pasca pemungutan suara.

Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengawasan preventif yang meliputi regulasi prosedural, pengorganisasian kegiatan, serta sistem koordinasi dan pelaporan. Kemudian pengawasan represif dilihat melalui indikator komparatif dan verifikatif karena kedua bentuk pengawasan tersebut secara metodologis merupakan operasionalisasi yang paling relevan untuk mengukur bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung memastikan terpenuhinya hak pilih warga binaan sebagai kelompok rentan yang sering mengalami hambatan administratif, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan area atau tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh berbagai informasi dan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Secara teoritis, pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan konsep pengawasan pemilu dan pemenuhan hak pilih warga negara dalam sistem demokrasi. Bawaslu Kota Bandar Lampung berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan. Sementara itu, Lapas Kelas

I Bandar Lampung menjadi representasi nyata dari kelompok rentan yang hak politiknya perlu dijamin negara. Melalui keterlibatan dua institusi ini, penelitian dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana fungsi pengawasan Bawaslu berkontribusi terhadap hak pilih warga binaan.

Secara metodologis, pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (bertujuan), dengan pertimbangan bahwa kedua lokasi memiliki karakteristik yang paling relevan untuk menjawab fokus penelitian. Bawaslu Kota Bandar Lampung dipilih karena memiliki data, informasi, dan pengalaman langsung dalam mengawasi pelaksanaan pemilu bagi kelompok rentan di wilayahnya. Sementara itu, Lapas Kelas I Bandar Lampung menjadi lokasi penting karena terdapat TPS lokasi khusus yang digunakan oleh WBP dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga peneliti dapat melakukan wawancara langsung dan dokumentasi untuk memperoleh data empiris terkait pelaksanaan hak pilih serta mekanisme pengawasan yang dilakukan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Data yang digunakan berasal dari pihak atau lokasi tertentu yang menjadi tempat peneliti mengumpulkan informasi. Apabila teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara atau kuesioner, maka pihak yang memberikan jawaban disebut sebagai responden, yakni individu yang menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis. Mengacu pada Sugiyono (2013), penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi dokumentasi berupa foto dan laporan resmi penyelenggara pemilu mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga atau sumber tertulis seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, statistik resmi, maupun dokumentasi lembaga. Meski bukan hasil pengumpulan langsung peneliti, data ini tetap berperan penting sebagai bahan pelengkap analisis.

### 3.5 Informan Penelitian

Informasi dikumpulkan dari sejumlah informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan individu yang memiliki pemahaman langsung serta terlibat dalam permasalahan yang dikaji. Informan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan, bersedia berdiskusi, dan membantu peneliti menggali data secara lebih mendalam. Peran informan sangat penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu penelitian. Beberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3. Informan Penelitian

| No | Nama           | Jabatan                                                                                                    | Alasan                                                                                                                                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muhammad Muhyi | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bandar Lampung | Melaksanakan fungsi pengawasan langsung terhadap tahapan pemilu di wilayah kota, termasuk pengawasan hak pilih kelompok rentan seperti WBP. |

| No | Nama                    | Jabatan                                                        | Alasan                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Risma Mauli             | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bandar Lampung | Bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknis pemilu di tingkat kota, termasuk pemenuhan hak pilih bagi warga binaan pemasyarakatan.               |
| 3  | Shinta Paramita         | Staff Registrasi Lapas Kelas I Bandar Lampung                  | Berwenang atas teknis pelaksanaan pemilu di lapas                                                                                                  |
| 4  | Rendi Saputra           | Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung                      | Subjek yang tidak dapat menggunakan hak pilih                                                                                                      |
| 5  | Suprianto               | Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung                      | Subjek yang tidak dapat menggunakan hak pilih                                                                                                      |
| 6  | Dedy Indra Prayoga      | <i>Executive Director Lab for Democracy Studies (LDS)</i>      | Sebagai lembaga kajian demokrasi, dapat memberi perspektif kritis terkait pengawasan pemilu.                                                       |
| 7  | Aprillianti             | Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung        | Memberikan sudut pandang partai politik sebagai peserta pemilu dalam konteks hak pilih WBP.                                                        |
| 8  | Hendarto Setiawan       | Deputy GM Radar Lampung TV                                     | Sebagai praktisi media yang terlibat langsung dalam peliputan pemilu, dapat memberikan pandangan mengenai transparansi dan akses informasi publik. |
| 9  | Mochamad Iwan Satriawan | Akademisi Hukum Tata Negara UNILA                              | Memberikan analisis akademis mengenai aspek hukum dan regulasi pemilu.                                                                             |

*Sumber: Data diolah peneliti, 2025.*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani, dkk., (2020), teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling krusial dalam proses penelitian karena inti dari sebuah penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan relevan. Jika peneliti tidak memahami metode yang tepat dalam mengumpulkan data, maka kemungkinan besar data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar yang diharapkan. Secara umum, pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan komunikasi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab tatap muka. Proses ini dibantu panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pada penelitian ini digunakan wawancara terstruktur, sehingga pertanyaan lebih terarah dan informasi yang diperoleh tetap fokus serta relevan.

Penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yang dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 31 Oktober 2025, yang mencakup pengurusan administrasi, pengajuan surat permohonan izin, serta koordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari proses awal penelitian. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara terstruktur pada periode 04 November hingga 19 November 2025 terhadap sejumlah informan yang dianggap memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Adapun rincian pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 November 2025, peneliti mewawancarai Shinta Paramita, Staf Registrasi Lapas Kelas I Bandar Lampung.
2. Pada tanggal 04 November 2025, peneliti mewawancarai Rendi Saputra, Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung.
3. Pada tanggal 04 November 2025, peneliti mewawancarai Suprianto, Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung.

4. Pada tanggal 06 November 2025, peneliti mewawancarai Aprillianti, Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.
5. Pada tanggal 07 November 2025, peneliti mewawancarai Mochamad Iwan Satriawan, Akademisi Hukum Tata Negara UNILA.
6. Pada tanggal 10 November 2025, peneliti mewawancarai Hendarto Setiawan, Deputy GM Radar Lampung TV.
7. Pada tanggal 14 November 2025, peneliti mewawancarai Risma Mauli, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bandar Lampung.
8. Pada tanggal 17 November 2025, peneliti mewawancarai Dedy Indra Prayoga, *Executive Director Lab for Democracy Studies* (LDS).
9. Pada tanggal 19 November 2025, peneliti mewawancarai Muhammad Muhyi, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen yang sudah ada, seperti berita media massa, pernyataan resmi, dokumen perundang-undangan, PKPU, Perbawaslu dan dokumentasi pada saat melaksanakan penelitian. Cara ini lebih sederhana karena tidak memerlukan interaksi langsung dengan subjek, serta berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk mendukung penelitian.

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah data terkumpul dari lapangan adalah melakukan pengolahan terhadap data tersebut guna mendukung analisis lebih lanjut.

#### 1. *Editing* Data

Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan validitasnya sebelum diproses lebih lanjut. Data yang

dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi disesuaikan dengan panduan pertanyaan, lalu dipilih bagian yang relevan untuk dianalisis. Kemudian, hasil data diolah guna memperoleh temuan dari lapangan.

## 2. Interpretasi Data

Setelah proses *editing* selesai, data dianalisis untuk menemukan makna dari hasil penelitian. Peneliti tidak hanya menjelaskan dan menganalisis data, tetapi juga merumuskannya menjadi kesimpulan yang disampaikan dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Proses analisis data mencakup tiga tahapan, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan peringkasan informasi penting dari hasil pengamatan. Data yang awalnya berbentuk laporan lengkap kemudian dipadatkan agar fokus pada aspek utama, sehingga memudahkan penemuan tema atau pola. Proses ini dilakukan sepanjang pengumpulan data dengan tujuan menyederhanakan informasi, memperjelas pemahaman, dan mendukung tahap pengumpulan berikutnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap setelah reduksi data, di mana sekumpulan informasi disusun dengan rapi sehingga memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyusunan data ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan temuan yang ada. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian kalimat.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data adalah menyimpulkan, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika bukti yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya tidak memadai. Proses penarikan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang sahih dan konsisten sepanjang pengumpulan data. Adanya dukungan bukti tersebut, kesimpulan yang dihasilkan dapat dianggap valid dan terpercaya.

### 3.9 Teknik Keabsahan Data

Proses keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mampu merefleksikan fenomena yang sedang diteliti secara akurat. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode membandingkan dan memeriksa tingkat kepercayaan informasi dengan menggunakan wawancara serta studi dokumentasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, yaitu dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda guna memastikan keakuratan data.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada Pemilu 2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan oleh Bawaslu, namun belum optimal dalam menjamin pemenuhan hak pilih seluruh warga binaan secara menyeluruh dan substantif.

#### **1. Pengawasan Preventif**

Pada dimensi preventif, pengawasan telah dilaksanakan melalui kepatuhan regulasi, pengorganisasian kegiatan dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan kewajiban negara untuk menghormati hak pilih telah dijalankan secara administratif. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala administratif kependudukan (NIK tidak valid dan dokumen tidak lengkap), tingginya mobilitas WBP, serta belum optimalnya pemahaman teknis pengawasan dan edukasi pengawasan partisipatif kepada warga binaan. Pengawasan preventif cenderung berorientasi pada kepatuhan prosedural antar lembaga, belum sepenuhnya mencegah hilangnya hak pilih secara substantif.

#### **2. Pengawasan Represif**

Pada dimensi represif, pengawasan dilakukan melalui verifikasi dan perbandingan data untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pemungutan

suara dengan regulasi. Secara teknis, pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus berjalan sesuai prosedur. Meski demikian, efektivitas pengawasan represif masih terkendala oleh keterbatasan akses pengawasan di lapas dan kewenangan yang terbatas dalam menyelesaikan persoalan administratif kependudukan. Akibatnya, pengawasan lebih bersifat konfirmasi daripada korektif, sehingga masih terdapat warga binaan yang tidak terdaftar dalam DPT hingga hari pemungutan suara.

Secara keseluruhan, pengawasan telah memenuhi aspek normatif, namun masih bersifat administratif dan formalistik. Dalam perspektif HAM, jaminan hukum atas hak pilih telah tersedia, tetapi pemenuhan substantif bagi seluruh WBP masih memerlukan penguatan agar prinsip keadilan, kesetaraan, dan non diskriminasi dapat terwujud secara optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat pengawasan pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

### 1. Pengawasan Preventif

Pada dimensi preventif, Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu memperkuat koordinasi dan pelaporan yang lebih responsif dan terintegrasi dengan KPU dan pihak lapas, khususnya pada tahap pemutakhiran data pemilih sebelum penetapan DPT, agar persoalan administrasi kependudukan WBP dapat ditangani secara cepat dan efektif. Selain itu, pengawasan partisipatif perlu dikembangkan melalui pelibatan aktif warga binaan dan petugas lapas guna meningkatkan kesadaran hak pilih serta membangun mekanisme pelaporan yang dipahami bersama apabila terdapat dugaan pelanggaran. Perluasan akses pengawasan eksternal di TPS lokasi khusus, dengan melibatkan pemantau pemilu dan media massa, juga penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan hak pilih.

## 2. Pengawasan Represif

Pada dimensi represif, Bawaslu perlu mendorong evaluasi pasca pemungutan suara yang tidak hanya menilai partisipasi pemilih terdaftar, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan antara jumlah WBP faktual dan WBP dalam DPT. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan pada pemilu selanjutnya, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat konfirmasi administratif, tetapi juga memiliki daya korektif terhadap potensi hilangnya hak pilih

Secara umum, optimalisasi pengawasan preventif dan represif harus difokuskan pada upaya memastikan hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan terlindungi secara nyata, bukan sekadar terpenuhi secara administratif. Melalui penguatan tersebut, pelaksanaan pemilu di lingkungan lapas diharapkan semakin menjamin prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, M. H., Hamdi, M., & Tjenreng, M. B. Z. 2025. Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 5(1), 149-215.
- Arifin, Z. 2019. *Ratusan Napi Lapas Bandarlampung Tidak Bisa Gunakan Hak Pilih*. Aktual.com. <https://aktual.com/ratusan-napi-lapas-bandarlampung-tidak-bisa-gunakan-hak-pilih/>. Diakses 08 Juli 2025.
- Ashri, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. n.d. *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban*. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Diakses 27 Juli 2025.
- Berdikari.co. 2024. *589 Narapidana Di Lampung Tidak Mencoblos Karena Belum Punya NIK*. Berdikari.co. <https://www.berdikari.co/2024/02/15/589-narapidana-di-lampung-tidak-mencoblos-karena-belum-punya-nik>. Diakses 08 Juli 2025.
- Damarina, R., & Susetyo, H. 2024. Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran dalam Pemilu 2024. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 433-454.
- Ekayanti, N. P. D., Yudartha, I. P. D., & Wijaya, K. A. S. 2025. Optimalisasi Kinerja KPU Kabupaten Bangli dalam Rangka Menjamin Adanya Hak Pilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus: Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali). *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(2).
- Fitriyah. 2012. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. (Ed. 1, Cet. 1). Deepublish.
- Hadiyatna, D. 2024. *KPU Lampung Sediakan 38 TPS Khusus Pada Pemilu 2024*. Antara News. <https://lampung.antaranews.com/berita/695130/kpu-lampung-sediakan-38-tps-khusus-pada-pemilu-2024>. Diakses 02 Juli 2025.

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hertanto, & Mulyaningsih, H. (2020). Pemenuhan Hak Pilih Narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(2), 165–188.
- Ismail, M. 2024. *Ratusan Napi Lapas Kelas I Rajabasa Salurkan Hak Pilih Pemilu 2024*. Handalonline.com. <https://handalonline.com/2024/02/14/ratusan-napi-lapas-kelas-1-rajabasa-salurkan-hak-pilih-pemilu-2024/>. Diakses 08 Desember 2025.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Khairunnisa, N. 2024. *Apakah Narapidana Boleh Ikut Nyoblos Pemilu 2024?*. Narasi TV. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apakah-narapidana-boleh-ikut-nyoblos-pemilu-2024>. Diakses 02 Juli 2025.
- Lestariyono, W., & Rahman, F. 2021. Model Interaksi Narapidana Kelas II A Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1). E-ISSN 2656-1026.
- Matapena. 2024. *109 Napi Di Lapas Tak Punya Hak Pilih*. Matapena.co. <https://matapena.co/109-napi-di-lapas-tak-punya-hak-pilih/>. Diakses 08 Juli 2024.
- Medistiara, Y. 2023. *LGBTQ Hingga Napi, Ini 17 Kelompok Rentan Di Pemilu versi Komnas HAM*. detikNews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6718454/lgbtq-hingga-napi-ini-17-kelompok-rentan-di-pemilu-versi-komnas-ham?page=1>. Diakses 02 Juli 2025.
- Mustafa, H. (2020). *Sebanyak 604 Warga Binaan Rutan Kelas I Bandar Lampung Kehilangan Hak Pilih*. Tribun News. <https://lampung.tribunnews.com/2020/12/09/sebanyak-662-warga-binaan-rutan-kelas-i-bandar-lampung-kehilangan-hak-pilih>. Diakses 08 Juli 2025.
- Naamy, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah. LP2M UIN Mataram.
- Paseki, D. J., Gerungan, C. A., & Sualang, D. A. 2025. Peran KPU Kabupaten Minahasa dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga pada Pemilu Tahun 2024: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 131-144.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pradana, J. 2023. *Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan: Bawaslu Upayakan Semangat Gotong-Royong*. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/id/berita/pemenuhan-hak-pilih-kelompok-rentan-bawaslu-upayakan-semangat-gotong-royong>. Diakses 02 Juli 2025.
- Priyanda, Y. 2023. *580 Warga Lapas Belum Masuk DPT, Ini Kata KPU Lampung*. KupasTuntas.co. <https://www.kupastuntas.co/2023/12/12/580-warga-lapas-belum-masuk-dpt-ini-kata-kpu-lampung>. Diakses 08 Juli 2025.
- Purnamawati, E. 2020. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Ramadhan, M. N. 2022. Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 132-143.
- Ramadhan, M. N., & Nadia, F. 2024. *Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum 2024*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).
- Ramadhani, N., Permata H, R. V., & Hendri N, M. 2025. Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPUD Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 81-91.
- Riyadi. 2019. *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Manajemen Pengawasan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-19). Alfabeta.
- Sulaiman. 2023. *Bawaslu Atensi Mobilisasi Suara Napi saat Pemilu di Lapas Rajabasa Bandar Lampung*. Rilis ID. <https://lampung.rilis.id/Politika/Berita/Bawaslu-Atensi-Mobilisasi-Suara->

Napi-saat-Pemilu-di-Lapas-Rajabasa-Bandar-Lampung-DWc0nG7.  
Diakses 29 November 2025.

Sururama, R. & Amalia, R. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. CV Cendekia Press.

Surya, J. P. 2023. *Tidak Semua Warga Binaan Memperoleh Hak Pilih, KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara di Lapas Kelas I Bandar Lampung*. Radar TV. <https://radartv.disway.id/politik/read/18972/tidak-semua-warga-binaan-dapat-hak-pilih-kpu-simulasi-pemungutan-suara-di-lapas-kelas-i-bandar-lampung>. Diakses 29 November 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Waworuntu, S. A., Kumendong, W. J., & Dapu, F. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah. *Lex Administratum*, 10(5).